

PEMERINTAH KECAMATAN PALOH; MASYARAKAT YANG BERADA DI WILAYAH
DESA TEMAJUK

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.9, BD 2025/NO. 9. 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PETA
PENETAPAN BATAS DESA TEMAJUK KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

- Abstrak : - Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Desa Temajuk Kecamatan Paloh melalui penetapan peta batas desa yang jelas, pasti, dan terdokumentasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, pembangunan, serta administrasi kewilayahan.
- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. pengertian dan istilah yang digunakan dalam penetapan batas desa;
 2. ruang lingkup penetapan batas Desa Temajuk;

3. penetapan dan penegasan garis batas desa;
4. koordinat kartometrik batas desa;
5. peta batas desa sebagai lampiran;
6. luas wilayah Desa Temajuk;
7. ketentuan mengenai hak atas tanah dan hak adat;
8. ketentuan peralihan administrasi kewilayahan;
9. ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya peraturan.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 13 Februari 2025.